



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kartini nomor 33 80751 036623969

[dpmptsp.klungkungkab.go.id](http://dpmptsp.klungkungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

## Pelayanan Perizinan Berusaha

No. SK :

### Persyaratan

1. Permohonan
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Foto copy Akte perusahaan
4. NIB
5. Ijin asli apabila perpanjangan
6. Foto copy bukti Kepemilikan Tanah
7. Foto copy IMB
8. Dokumen Analisis Dampak lalu lintas
9. Surat Persetujuan pendamping

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kartini nomor 33 80751 036623969

[dpmptsp.klungkungkab.go.id](http://dpmptsp.klungkungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon Melakukan Pengisian Formulir Perijinan/ Non Perijinan
2. Pemohon Menyerahkan Form & Berkas Permohonan di Loker Pelayanan
3. Pemohon menerima informasi kekurangan/kelengkapan berkas
4. Pemohon menerima kembali berkas permohonan karena kurang lengkap untuk dilengkapi
5. Pemohon Menerima Informasi Kapan Waktu Penyelesaian Permohonan Bagi Pemohon yang Sudah Lengkap & Benar
6. Pemohon menerima izin/non perizinan sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kartini nomor 33 80751 036623969

[dpmpstsp.klungkungkab.go.id](http://dpmpstsp.klungkungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3 Hari kerja

1. Permohonan
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Foto copy Akte perusahaan
4. NIB
5. Ijin asli apabila perpanjangan
6. Foto copy bukti Kepemilikan Tanah
7. Foto copy IMB
8. Dokumen Analisis Dampak lalu lintas
9. Surat Persetujuan pendamping

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Penyelenggaraan Parkir

### Pengaduan Layanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kartini nomor 33 80751 036623969

[dpmptsp.klungkungkab.go.id](http://dpmptsp.klungkungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- a. Melalui kotak saran yang ada pada Dinas PMPTSP
- b. Pengaduan secara tertulis (surat) ke Dinas PMPTSP
- c. Pengaduan secara langsung ke Dinas PMPTSP
- d. Pengaduan melalui :

§ Email ([pmptsp.kabklungkung@gmail.com](mailto:pmptsp.kabklungkung@gmail.com))

§ Website : [dpmptsp.klungkungkab.go.id](http://dpmptsp.klungkungkab.go.id)

§ Telp. (0366) 23969

§ Facebook : Dinas Pmptsp Kab. Klungkung

§ Instagram : DPMPTSP Kab. Klungkung

§ KLUNGKUNG MESADU

§ SP4N LAPOR